

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. DIPONEGORO NO.9 TELP.0354 – 682638 KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI NOMOR: 000.8.3.2/723/419.115/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA LAYANAN PENELUSURAN INFORMASI /
ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG (OPAC)

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan arsip dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 - 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - 4. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN

> PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TENTANG STANDART **PELAYANAN** PADA LAYANAN

> PENELUSURAN INFORMASI / ONLINE PUBLIC

ACCESS CATALOG (OPAC)

PERTAMA Standar Pelayanan Pada Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kota Kediri Sebagaimana Tercantum

Dalam Lampiran Keputusan Ini.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

> Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

> dan penyelenggara, aparat pengawasan,

> masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Peraturan

> Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri Nomor: 067/388/419.115/2023 tentang

> Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Kediri

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 12 Desember 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 1972032919980310



Catatan

Balai - UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dali Halisansi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.' - UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN

DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI LAYANAN PENELUSURAN INFORMASI / ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG (OPAC)

: 000.8.3.2/723/419.115/2024 NOMOR

TANGGAL: 12 Desember 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Penelusuran Informasi / OPAC

No.	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Anggota Perpustakaan Umum Daerah		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pemustaka membuka aplikasi inlis lite dengan cara mengunduh di playstore dan membuka OPAC. b. Mencari/menelusur informasi buku / katalog buku yang dicari di OPAC. c. Setelah ketemu katalog buku yang dicari, dicatat nomor panggil yang ada di informasi OPAC. d. Mencari buku yang dibutuhkan dirak berdasar nomor panggil yang telah dicatat. 		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jangka waktu penelusuran di OPAC 10 menit.b. Jangka waktu pencarian buku di rak 10 menit		
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya		
5.	Produk Pelayanan	Informasi buku yang dicari		



Catatan:

Balai - UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal Sertifikasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.' - UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

		a Petugas Lavanan			
	Penanganan	a. Petugas Layanan			
	Pengaduan, Saran	b. Kotak Saranc. Nomor Hotline Perpustakaand. Media Sosial milik Dinas Kearsipan dan			
6.	dan				
	Masukan	Perpustakaan			
7.	Dasar Hukum	 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Komputer 			
	dan atau Fasilitas				
	uan atau rasiiitas	b. Jaringan Internet			
		c. Aplikasi Inlis Lite			
		d. Kartu Anggota Perpustakaan			
		e. Kertas			
		f. Pulpen			
9.	Kompetensi	Pustakawan (D3 dan atau S1 Ilmu			
	Pelaksana	Perpustakaan)			



- Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

 UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
 Elektronik

 UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
 Elektronik

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :				
		a. Kepala Dinas				
		b. Kepala Bidang				
		c. Pustakawan Ahli Muda				
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah SDM 1 orang				
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan oleh pustakawan yang terampil, cekatan, sopan, santun serta berkompetensi dalam bidang tugasnya.				
13.	Jaminan Keamanan	a. Pengawasan di area layanan melalui				
	dan Keselamatan	CCTV				
	Pelayanan	b. Tersedia pintu darurat/jalur evakuasi,				
		tangga darurat, penentuan titik				
		kumpul saat darurat				
14.	Evaluasi Kinerja	a. Statistik layanan keanggotaan secara				
	Pelayanan	periodik				
		b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
		c. Laporan Tahunan Layanan				

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



EKO LUKMONO HADI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 1972032919980310

- Balai UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Sertifikasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE